

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI TEMBAKAU DI PASAR TEMBAKAU DESA BITING  
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**INDAH RAHMAWATI**

**NIM : 210214316**

Pembimbing:

**RIF'AH ROIHANAH, S.H, M.Kn**

**NIP. 197503042009122001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Indah Rahmawati**, NIM: 210214316, 2018. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.

**Kata kunci:** *Etika Bisnis Islam*.

Dalam Etika Bisnis Islam saat melakukan kegiatan jual beli yang terpenting adalah kejujuran dan keadilan. Karena kejujuran merupakan moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman, sedangkan keadilan merupakan suatu tindakan yang tidak berat sebelah. Pada saat ini bentuk dari jual beli sangat banyak dan terkadang masih banyak praktik jual beli yang menyimpang dari Etika Bisnis Islam. Salah satunya seperti praktik jual beli tembakau yang berada di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dalam praktik jual beli yang dilakukan pada subuh hari sehingga pembeli tidak bisa melihat secara jelas dari kualitas tembakau yang ingin dibelinya dan dalam penentuan harganya dilakukan sepihak saja yaitu pembeli (pedagang pasar).

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? dan bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu hasil penelitiannya berdasarkan dari penelitian lapangan yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamat atau wawancara. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penetapan harga dalam jual beli tembakau yang dilakukan di pasar Biting tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam penetapan harga yang lebih banyak dirugikan adalah penjual (petani tembakau). Sebab yang menentukan harga tembakau yaitu pihak pembeli (pedagang pasar). 2) Mengenai kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar Biting yaitu *pertama* tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena ada beberapa penjual yang mencampur tembakau berkualitas baik dengan yang berkualitas jelek tanpa sepengetahuan pihak pembeli dan yang *kedua* mengenai kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar Biting yaitu sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih ada penjual (petani tembakau) yang jujur dalam memberikan informasi kepada pembeli.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Indah Rahmawati  
NIM : 210214316  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di  
Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan  
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah




**H. Erik Abidah, M.S.I**

NIP. 197605082090032001

Ponorogo, 02 Mei 2019

Menyetujui,  
Pembimbing



**Rif'an Rohannah, S.H., M.Kn**

NIP. 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Indah Rahmawati  
 NIM : 210214316  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli  
 Tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan  
 Budegan Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqosah* Fakultas Syariah Institut  
 Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
 Tanggal : 17 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
 Tanggal : 24 Mei 2019

**Tim Penguji:**

- |                 |                                |   |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag    |       |
| 2. Penguji 1    | : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag | (  ) |
| 3. Penguji 2    | : Rif'ah Roihanah, S.H, M. Kn  | (  ) |

Ponorogo, 24 Mei 2019  
 Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag**  
 NIP. 196807051999031001



**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Rahmawati

NIM : 210214316

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Pasar  
Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh pembimbing.  
Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2019

Penulis



INDAH RAHMAWATI



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Rahmawati

NIM : 210214316

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di  
Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten  
Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan penulisan atau pikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 02 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan

  
6000  
Rp 6000  
**INDAH RAHMAWATI**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dalam konteks Islam, komprehensif berarti Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Islam telah mengatur seluruh kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu *aq̄idah*, *sharīah*, dan *akhlaq*. *Aq̄idah* adalah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap rukun iman. *Akhlaq* adalah ajaran Islam tentang perilaku baik buruk, etika dan moralitas. Sedangkan *sharīah* adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Hubungan antara ketiga pokok ajaran tersebut dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif.<sup>1</sup>

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 45.

kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.<sup>2</sup> Islam juga menekankan pada aspek tolong-menolong dan bekerjasama antarsesama manusia. Oleh karena itu, konsepsi kebebasan dalam Islam lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan apalagi saling mematikan usaha antara satu dengan yang lainnya.

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Banyak bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia salah satunya adalah dengan berbisnis atau berdagang. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah berbisnis. Berbisnis atau berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dibuka. Dalam agama Islam bisnis diartikan sebagai perdagangan (jual beli). Islam memandang kegiatan transaksi bisnis sebagai satu aktivitas yang mempunyai nilai ganda bagi individu dan masyarakat dalam memenuhi hajat material dan spiritualnya. Melalui transaksi dan interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam suatu tempat, yang kemudian kita kenal dengan pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal.

---

<sup>2</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2005), 43.

Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai *sharīat*, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Artinya, konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai *sharīat* seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan persaingan sehat.<sup>3</sup>

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup> Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama asalkan memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela. Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia untuk mencari rizeki. Di samping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat mewajibkan aspek kehalalan, baik dari segi perolehannya maupun pendaayagunaannya.<sup>5</sup>

Namun dalam realitas bisnis kekinian, terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau yang salah, yang baik atau yang buruk,

---

<sup>3</sup> Rivai, dkk, *Islamic Business*, 31.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

<sup>5</sup> Rivai, dkk, *Islamic Business*, 11-12.

yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.<sup>6</sup> Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang perbuatan baik, buruk, benar, salah, pantas dan tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.<sup>7</sup> Sedangkan etika bisnis Islam merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>8</sup>

Dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sedangkan kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Islam melarang orang memakan harta secara tidak benar atau tidak halal. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

<sup>6</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen*, 61.

<sup>7</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 15.

<sup>8</sup> Abdul Azis, “Etika Bisnis Perspektif Islam,” *Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabetha, 2013), 35.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta:Robbani Press, 1997), 293.

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>10</sup>

Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghimpunan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>11</sup> Selain kejujuran, prinsip keadilan juga sangat penting untuk dijadikan acuan dan pegangan dalam melakukan suatu bisnis. Keadilan adalah suatu tindakan yang tidak berat sebelah. Pada prinsipnya Islam menghendaki adanya perlindungan menyeluruh terhadap pengaturan hubungan ekonomi antar manusia.

Saat ini bentuk perdagangan (jual beli) sangatlah banyak salah satunya yaitu jual beli tembakau yang dilakukan di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dalam praktik di lapangan transaksi jual beli tembakau tidak dilakukan pada siang hari melainkan pada subuh hari dimana penjual (petani tembakau) datang langsung ke pasar untuk menawarkan tembakau dari hasil panennya kepada pembeli (pedagang pasar). Pembeli (pedagang pasar) biasanya menetapkan harga tembakau dengan melihat dari kualitas tembakaunya. Namun karena kondisi pasar yang masih agak gelap (subuh) membuat pembeli (pedagang pasar) kurang jelas dalam melihat kualitas

---

<sup>10</sup> al-Qur'an, 29.

<sup>11</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.

tembakaunya. Sehingga pembeli pasar menanyakan kepada penjual (petani tembakau) kualitas dari tembakaunya. Dan terkadang ada penjual (petani tembakau) yang tidak jujur ketika ditanya kualitas dari tembakau yang dijualnya.

Kemudian dalam penentuan harganya dilakukan oleh pihak pembeli (pedagang pasar) dengan cara tanpa tawar-menawar. Ketika penjual (petani tembakau) tidak mau menjual tembakaunya ke pembeli (pedagang pasar) pertama dan menawarkan ke pembeli (pedagang pasar) lain, maka penjual (petani tembakau) tidak bisa menjual tembakaunya lagi ke pembeli (pedagang pasar) yang awal karena pembeli (pedagang pasar) awal menolaknya. Sehingga penjual (petani tembakau) mau tidak mau menjual ke pembeli (pedagang pasar) yang kedua.

Dengan adanya masalah tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli tembakau yang terjadi di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan fokus ke teori etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
2. Menetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu dibidang etika bisnis Islam yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan suatu bisnis.

2. Dari Segi Praktis

Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana sastra satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian lebih lanjut oleh para pembaca yang tertarik

membahas mengenai etika bisnis Islam, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis jual beli untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

**Penelitian Muhammad Afiyanto (2017)**, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*". Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga dalam jual beli tembakau emplokan di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran tembakau isen dalam jual beli tembakau emplokan di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli tembakau emplokan di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.<sup>12</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penentuan harga menurut hukum Islam diperbolehkan karena memperhatikan pertimbangan, memperhatikan aspek dan kriteria tertentu serta kemaslahatan,

---

<sup>12</sup> Muhammad Afiyanto, dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 72.



pencampuran tembakau isen ke dalam emplokan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, *wanprestasi* dalam jual beli tembakau emplokan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

**Penelitian Nurul Faizah (2018)**, dengan judul “*Tinjauan Fiqh Terhadap Perjanjian Antara Pabrik Rokok Dengan Petani Tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi*”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad kerjasama antara pabrik rokok dengan petani tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dan bagaimana tinjauan fiqh terhadap keuntungan dan kerugian kerjasama di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *pertama*, akad kerjasama yang dilakuakn oleh pabrik rokok dengan petani tembakau di Desa Jatipuro Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun kerjasama dalam teori fiqh, sebab dalam pengelolaan kerjasama pihak kedua merasa dirugikan dan terdapat unsur ketidak jelasan akad. *Kedua*, penetapan keuntungan dan kerugian tidak sesuai dengan teori fiqh karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam fiqh.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nurul Faizah, “Tinjauan Fiqh Terhadap Perjanjian Antara Pabrik Rokok Dengan Petani Tembakau di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 70.

**Penelitian Melynda Aryani Dwi Karisma (2015)**, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Desa Purworejo Balong Ponorogo*”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga atas kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penanggungungan resiko atas kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *pertama*, akad kerjasama yang dilakukan oleh PT, Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau Desa Purworejo Balong Ponorogo sesuai dengan Hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan hutang piutang dalam Islam. *Kedua*, penetapan harga penjualan tembakau di Desa Purworejo Balong, Ponorogo yang ditetapkan oleh PT. Sadhana Arifnusa adalah sah karena keduanya saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama. *Ketiga*, penanggungungan resiko kemitraan PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo tidak sah Karena beban resiko dibebankan satu pihak yaitu

petani. Sehingga pembagian resiko tidak seimbang tidak sesuai hukum Islam.<sup>14</sup>

**Penelitian Ely Nurdiana (2015)**, dengan judul “*Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad jual beli tembakau di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqh terhadap penetapan harga jual beli tembakau di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana tinjauan fiqh terhadap pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh pabrik di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.<sup>15</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*). Jenis pendekatannya yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *pertama*, akad yang digunakan dalam jual beli tembakau di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tidak menurut tinjauan Fiqh karena akadnya memakai syarat dimana pabrik mau membeli tembakau petani dengan syarat benih yang ditanam petani harus dari pinjaman pabrik. *Kedua*, penetapan harga jual beli tembakau di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan tinjauan fiqh, karena dalam penetapan harganya ditentukan oleh pihak pabrik dan petani

---

<sup>14</sup> Melynda Aryani Dwi Karisma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 72.

<sup>15</sup> Nurdiana Ely, *Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)*,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 70.

tidak memiliki hak untuk ikut menetapkan harga jual tembakau tersebut. *Ketiga*, pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo boleh dilakukan menurut tinjauan fiqh dengan alasan tembakau yang dibeli cacat yang sengaja ditutup-tutupi oleh penjual.

Berdasarkan penelaah penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya dalam hal teori yang digunakan. Dari keempat penelitian diatas teori yang digunakan adalah teori Hukum Islam dan teori Fiqh. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Etika Bisnis Islam.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Dimana hasil penelitiannya berdasarkan dari

---

<sup>16</sup> Ibid., 70.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

penelitian lapangan.<sup>18</sup> Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>19</sup> Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian yang akan dilakukan adalah perilaku etika bisnis Islam terhadap jual beli tembakau di Pasar Tembakau Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.<sup>20</sup> Wawancara dilakukan di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan beberapa narasumber seperti penjual dan pembeli tembakau. Pada pendekatan ini lebih menekankan proses keseluruhan tempat penelitian di Pasar Biting.

## 3. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai observer, peneliti melakukan observasi langsung ke pasar untuk menggali data dan informasi yang akurat mengenai praktik jual beli dan penetapan harga

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 86.

<sup>19</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

<sup>20</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 11.

tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

#### 4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi ini karena di pasar ini terdapat bisnis jual beli yang menarik yaitu praktik jual beli tembakau yang dilakukan pada subuh hari dan dalam penetapan harganya dilakukan oleh pihak pembeli bukan oleh penjual.

#### 5. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data terkait dengan praktik jual beli tembakau di pasar Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dan penanggungan resiko dalam jual beli tembakau yang terjadi di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

##### b. Sumber data

Yang dimaksud sumber data yaitu subyek dimana data dapat diperoleh melalui literature yang membahas mengenai etika bisnis Islam dan jual beli maka sumber data tersebut adalah:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

### 1) Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang berkaitan atau mengetahui objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data primer dari berbagai narasumber yang mengetahui tentang pelaksanaan jual beli tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, seperti para penjual dan pembeli tembakau.

### 2) Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai jual beli dan etika bisnis dalam Islam. Seperti buku Fiqih Jual Beli karya Enang Hidayat, buku Fiqih Mu'amalah karya Hendi Suhendi, buku *Islmic Business* dan *Economic Ethics* karya Veithzal Rivai, dkk, buku *Islamic Marketing* Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik *Marketing* Rasulullah Saw karya Veithzal Rivai, buku Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam karya Muhammad dan Alimin, buku Etika Bisnis Dalam Islam karya Faisal Badroen, buku Etika Bisnis Perspektif Islam, "Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha" karya Abdul Azis, dan lain sebagainya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan.<sup>22</sup> Salah seorang melakukan wawancara untuk meminta informasi kepada orang yang lain. Percakapan dalam wawancara biasanya dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>23</sup> Metode ini diterapkan pada penjual (petani) dan pembeli (pedagang) tembakau di pasar tembakau.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>24</sup> Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses transaksi jual beli tembakau yang dilakukan oleh penjual (petani tembakau) dengan pembeli (pedagang pasar). Mulai dari praktik jual belinya sampai persaingan penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli (pedagang pasar).

7. Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu kaidah atau

---

<sup>22</sup> Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 12.

<sup>23</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 186.

<sup>24</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 165.



pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, dengan menguraikan teori-teori yang bersifat umum tentang etika bisnis Islam terhadap penjualan tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, kemudian melakukan analisis terhadap proses transaksi jual beli yang terjadi pada penjualan tembakau. Melalui metode ini peneliti ingin mengungkapkan permasalahan jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

#### 8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan temuan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari pengumpulan data dengan triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi pada penelitian ini sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Kemudian peneliti telaah lagi hasil wawancara peneliti dengan pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pelaksanaan informasi yang diberikan informan tentang jual beli tembakau yang ada di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 47.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 330.

Badegan Kabupaten Ponorogo. Setelah semua metode tersebut terlaksana, maka semua data yang dibutuhkan akan terkumpul.

Triangulasi merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya, data diperoleh dari hasil wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar dengan sudut pandang yang berbeda.<sup>27</sup>

#### 9. Tahapan-tahapan penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian tersebut adalah:

##### a. Tahapan Pra Lapangan

Tahapan ini dilakukan sebelum terjun kelapangan serta mempersiapkan perlengkapan penelitian.

##### b. Tahapan Penggalan Data

Tahapan ini merupakan pekerjaan lapangan di mana peneliti ikut serta dalam melihat aktivitas, melakukan interview, pengamatan, dan pengumpulan data terhadap peristiwa-peristiwa yang diamati. Membuat diagram-diagram kemudian menganalisa data dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai.

---

<sup>27</sup> Ibid., 375.

c. Tahapan Analisa Data

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan lapangan.

d. Tahapan Penulisan Laporan

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling akhir setelah ketiga tahapan diatas dilaksanakan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I**     Pendahuluan, Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang mendasar yang menentukan bangunan skripsi ini, yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan telaah penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II**    Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli, Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di bab 1. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam perdagangan, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta larangan dalam bisnis Islam.

**BAB III**   Praktek Jual Beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Bab ini berisi tentang pemaparan dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditempat penelitian yakni di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang meliputi praktik jual beli, penetapan harga dan penanggungan resiko kerugian.

BAB IV Analisis Data, Bab ini berisi analisa data dan pembahasan yang diolah sesuai dengan teori pada bab dua untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan rumusan masalah yaitu tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dan tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV Penutup, Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, yang kemudian perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI

#### A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asal kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam kata lain seperti dalam kamus Webster berarti karakter istimewa, tabiat moral atau keyakinan yang membimbing seseorang atau kelompok. Secara terminologis adalah sebagai berikut etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufi dalam berperilaku.<sup>28</sup> Dalam bukunya Muhammad dan Alimin yang berjudul Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam menyebutkan bahwa etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau yang salah, yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.

---

<sup>28</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 4-5.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau produksi. Skinner (1992) mengatakan bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau member manfaat. Sementara Anoraga dan Soegiastuti (1996) mendefinisikan bisnis sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa. Straub dan Attner (1994) mendefinisikan bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Sedangkan Yusanto dan Wijayakusuma (2002) mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>29</sup> Dari pengertian bisnis diatas, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam tiga bentuk. *Pertama*, memproduksi dan atau mendistribusikan barang maupun jasa. *Kedua*, mencari keuntungan. *Ketiga*, mencoba memuaskan keinginan para konsumen.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal artinya bahwa Islam diperuntukan bagi seluruh umat di bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai diakhir zaman. Komprehensif artinya Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan

---

<sup>29</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2005), 56-61.

sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan mengenai aspek spiritual saja, namun juga dalam aspek muamalah.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam yaitu studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>31</sup>

## B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Banyak ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang hukum dan etika. Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang hubungan antara pelaku bisnis. Hal ini sangat dianjurkan untuk menumbuhkan itikad baik dalam melakukan transaksi demi terjalin hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis. System etika bisnis Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Berikut beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perilaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, yaitu:

1) QS. al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 45.

<sup>31</sup> Abdul Azis, “Etika Bisnis Perspektif Islam,” *Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabetha, 2013), 35.

<sup>32</sup> al-Qur'an, 17: 35.

2) QS. al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”<sup>33</sup>

3) QS. At-Taubah ayat 24 yang berbunyi:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”<sup>34</sup>

4) Hadits tentang anjuran kejujuran

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ. حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَمْرَةَ , عَنْ الْحَسَنِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : النَّاجِرُ الصِّدْقُ وَ قِيَامُ الْأَمِينِ مَعَ

النَّبِيِّينَ وَ الصِّدْقِ يُعِينَنَّ وَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: “Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan

<sup>33</sup> al-Qur'an, 2: 42.

<sup>34</sup> al-Qur'an, 9: 24.



dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid”.<sup>35</sup>

#### 5) Hadits tentang larangan menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَإِذَا هُوَ مَغْتَشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu Beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu”.<sup>36</sup>

### C. Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan

Syarat Islam telah mengemukakan secara jelas sekumpulan prinsip yang menyajikan kerangka dasar untuk menjalankan aktivitas ekonomi umumnya. Seperti dalam transaksi dagang atau jual beli. Dagang atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bay'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubādalah* yang artinya tukar-menukar. Sedangkan secara terminologi pengertian dagang atau jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas

<sup>35</sup> Moh. Zuhri, *Ter. Sunan At Tirmidzi* Vol. II (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 561.

<sup>36</sup> Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Ibnu Majah*, Vol III (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71.

dasar saling merelakan atau penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan.<sup>37</sup>

Dalam melakukan kegiatan dagang atau jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Ada beberapa rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu Rukun jual beli adalah akad (*ijāb* dan *qabūl*) yang dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tulisan, orang yang berakad (penjual dan pembeli tembakau), barang yang diperjualbelikan, nilai tukar pengganti barang atau uang.<sup>38</sup>

Syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Akad (*ijāb qabūl*) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Syarat sah akad (*ijāb qabūl*) adalah tidak adanya pemisah maksudnya tidak mengandung unsur penolakan dari salah satu pihak yang berakad dan kedua belah pihak yang berakad hadir.
- 2) Syarat orang yang berakad, yaitu *pertama*, *bāligh* berakal agar tidak mudah ditipu. Anak kecil, orang gila, orang bodoh tidak boleh melakukan jual beli. Karena dianggap tidak cakap mengelola harta. *Kedua*, orang yang melakukan akad atas kehendaknya sendiri bukan dari kehendak orang lain. Karena itu jika akad jual beli dilakukan terpaksa baik secara fisik maupun mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah apabila memperjualbelikan benda-benda

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 70-75.

najis. Memberi manfaat, maka dilarang memperjualbelikan benda-benda yang tidak bermanfaat, seperti jual beli babi, cicak, dan lain sebagainya. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, seperti tidak sah menjual binatang yang sudah lari. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan haruslah dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

- 4) Syarat nilai tukar barang yaitu jelas jumlahnya, dapat diserahkan, dan terhindar dari unsur-unsur riba.

Terdapat beberapa larangan dalam jual beli, yaitu *pertama*, larangan menimbun barang (*Ikhtikar*) artinya menimbun dengan tujuan spekulasi sehingga dia mendapatkan keuntungan besar diatas keuntungan normal atau hanya menjual sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Misalnya minyak, obat-obatan, dan sebagainya. *Kedua*, larangan penetapan harga yang tetap (*Tas'ir*) artinya menetapkan harga yang dilakukan oleh salah satu pihak. Penetapan harga merupakan salah satu praktik yang tidak diperbolehkan dalam *sharīat* Islam. Karena penetapan harga itu akan membuat beberapa pihak tertentu terbebani. Yang serupa dengan penetapan harga adalah praktik bisnis proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan dimana negara mengambil pajak, baik langsung maupun tidak langsung, kepada para konsumen secara umum.

Dengan kata lain, ini merupakan proses dimana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi untuk produk lokal. Proteksionisme tidak dihalalkan karena akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. *Ketiga*, larangan riba secara etimologis berarti penambahan. Sedangkan secara terminologi *shar'i* riba penambahan tanpa adanya *'iwadh*. Secara teknis maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pembeli pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan itu disyaratkan karena adanya penangguhan. *Keempat*, larangan *tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasari dengan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama dan terbuka, agar tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu hal yang tidak diketahui. Sehingga dalam melakukan transaksi tidak ada rasa menyesal dari salah satu pihak. *Kelima*, larangan *gharar* menurut bahasa berarti bahaya atau resiko. Menurut istilah *gharar* adalah suatu transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidak pastian. *Gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang karena keduanya mengandung informasi yang kurang jelas atau komplis. Namun, berbeda dengan *tadlis*, dimana informasi yang kurang jelasnya hanya dialami oleh satu pihak saja, yaitu pembeli atau penjual saja, sedangkan *gharar* dialami oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Contoh *gharar* yaitu jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya, dan lain sebagainya.

*Keenam*, larangan *bay' an-najasy* menurut bahasa artinya menyembunyikan, sedangkan menurut istilah *najsy* adalah sebuah praktik dagang dimana seseorang berpura-pura menawar barang yang diperdagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi *najsy* diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu. Tingkat permintaan tidak terjadi secara alamiah.<sup>39</sup>

Agama Islam menghendaki adanya perlindungan menyeluruh terhadap pengaturan hubungan ekonomi antar manusia. Sehingga setiap usaha akan mempunyai nilai ibadah apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijelaskan banyak norma dan prinsip yang mengatur mengenai etika bisnis Islam. Ada beberapa etika bisnis Islam dalam perdagangan, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Perdagangan tidak boleh membuat diri manusia lalai dari beribadah kepada Allah SWT. Hal ini diungkapkan Allah SWT dalam surah an-Nuur ayat 37, yaitu:

---

<sup>39</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 143-153.

<sup>40</sup> Rivai, *Islamic Marketing*, 97-99.

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجْرَةً وَلَا بَيْعَ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٧٧﴾

Artinya: “laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.

Maksud dari ayat ini adalah bahwa manusia dalam melakukan kegiatan perdagangan itu tidak boleh membuat kita melalaikan diri kepada kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah SWT.

2) Kecintaan kepada perdagangan tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah SWT, Rasul-Nya, dan *jihad fi sabilillah*. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Jumu'ah ayat 9, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

Maksudnya adalah apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, maka kaum muslimin wajib bersegera

memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya dengan segera. Pada masa Rasulullah orang-orang begitu cinta terhadap perdagangan yang cenderung melebihi kecintaannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, sehingga mereka tega meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhotbah karena menyambut *kafilah* pedagang yang baru datang.

- 3) Adanya prinsip keadilan dan menghindari perilaku kecurangan dalam perdagangan. Hal ini dijelaskan dalam surah al-An'am ayat 152, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ  
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْنَا بِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Maksudnya adalah Allah melarang manusia berbuat curang dalam perdagangan seperti mengurangi takaran dan timbangan. Karena berbuat kecurangan sama dengan membuat kerusakan di muka bumi.

#### **D. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam**

Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika bisnis Islami. Agar dilapangkan hatinya dan dibukakan pintu rizkinya oleh Allah SWT. Kejujuran adalah akhlak yang baik dalam bisnis Islami. Kejujuran artinya seorang pengusaha senantiasa terbuka dalam jual belinya. Akhlak lainnya adalah amanah yang artinya seorang pengusaha muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga dia tidak merusak kepercayaan yang diberikan kepadanya. Berikut beberapa prinsip etika bisnis Islam yang perlu diterapkan dalam bisnis Islami, yaitu:<sup>41</sup>

##### 1) Persatuan (*Unity*)

Alam semesta, termasuk manusia adalah milik Allah. Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban ekonomik setiap individu disesuaikan

---

<sup>41</sup> Badroen, *Etika Bisnis*, 89-102.



dengan kapasitas yang dimiliki. Islam tidak menghendaki adanya kelas-kelas sosioekonomis.

## 2) Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat bijak. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (*kualitas*) dan ukuran (*kuantitas*) pada setiap takaran maupun timbangan.

## 3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali melakukan kebebasan berkontrak di pasar. Kebebasan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan orang lain.

## 4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Aksioma tanggungjawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran agama Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan prinsip tanggungjawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan jahatnya kecuali

memohon ampun kepada Allah SWT dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak ada seorangpun bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Karena setiap individu mempunyai hubungan langsung dengan Allah tidak ada perantara sama sekali.

#### 5) Ihsan (*Benevolence*)

Ihsan (*benevolence*) artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah SWT. Meskipun al-Qur'an mendeklarasikan bahwa bisnis merupakan hal yang halal, namun setiap perikatan ekonomi yang dilakukannya dengan orang lain, tidak membenamkan dirinya dari ingatan kepada Allah SWT dan melaksanakan setiap perintah-Nya.

### **E. Larangan Dalam Bisnis Islami.**

Dalam berbisnis seorang muslim harus memperhatikan larangan-larangan yang ada. Berikut arangan-larangan dalam bisnis Islam yang harus dihindari oleh para pelaku bisnis terutama bagi orang Islam karena untuk mendapatkan keberkahan, yaitu:<sup>42</sup>

#### 1) Larangan *Najash*

Larangan *Najash* artinya menawar harga tanpa memiliki maksud untuk mengambil kiriman komoditas. Kegiatan ini tidak diperbolehkan. Nabi Muhammad saw, pernah mengatakan; “Seorang *najsu* (orang yang mengabdikan sebagai agen yang menawarkan harga

---

<sup>42</sup> Rivai, dkk, *Islamic Business*, 403-419.

dalam pelelangan) dikutuki sebagai penambil riba. Praktik seperti ini bukan hanya tidak etis, melainkan juga berbahaya bagi masyarakat, karena dapat menciptakan kekacauan didalam pasar.

2) Larangan *Khalabah* (Pemasaran Yang Menyesatkan)

*Khalabah* berarti menyesatkan, seperti merayu-rayu klien yang polos dan kurang hati-hati dengan melebih-lebihkan mutu komoditi. Hal ini dilarang karena tidak etis, karena seseorang menampilkan produknya dengan cara tertentu, sementara kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga pemasaran dengan cara manipulasi dan berlebihan, serta tak sesuai barang dagangannya itu dilarang.

3) Keterbukaan, Transparan Dan Membantu Pemeriksaan

*Sharīhah* menaruh keutamaan berbagi peran informasi dalam pasar. Seseorang harus memberian kesempatan besar kepada klien untuk memeriksa dan melihat komoditas yang akan dibelinya. Informasi yang tidak akurat atau menipu adalah dilarang dan dinilai sebagai sebuah dosa. Merahasiakan informasi yang sangat penting untuk kontrak adalah sama saja dengan pelanggaran atas norma Islam dalam bisnis dan pihak yang dirugikan atas informasi tersebut di dalam kontrak berhak untuk membatalkan kontrak. Banyak kebiasaan Nabi Muhammad saw menekankan kebutuhan akan informasi dan keterbukaan serta melarang praktik menghalangi informasi mengenai harga dan mutu komoditas kepada pembeli dan penjual. Tetap diam

dan tidak membolehkan pembeli mengetahui bila ada cacat padahal diketahui oleh penjual adalah kebohongan.

Di zaman Nabi Muhammad saw semua pihak di dalam pasar harus memiliki cukup informasi mengenai mutu, nilai produk, kekuatan membeli dari klien dan permintaan atas produk. Barang dagangan yang ditawarkan haruslah dapat diperiksa agar setiap pihak mengetahui keuntungannya saat kontrak disetujui. Demi tujuan keterbukaan maka transaksi harus dilaksanakan di dalam pasar dan dalam posisi untuk bertukar atau berdagang sambil memperhatikan seluruh informasi yang relevan. Menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan harga di mana para pihak tidak mengetahui jumlah harga pembanding itu dimasukkan sebagai *gharar* dan *jahl* yang dilarang. Sistem etika Islam mengharuskan seluruh informasi yang terkait dengan penilaian asset harus sama-sama bisa diakses oleh seluruh investor di dalam pasar. Hal ini konsisten dengan hak-hak para pihak untuk memiliki informasi yang penting dan bebas dari salah tafsir.

#### 4) Memenuhi Kesepakatan dan Kewajiban

Beberapa perintah yang ditunjukkan pada kaum muslimin dalam al-Qur'an diantaranya berhubungan dengan pemenuhan hasil kesepakatan atau persetujuan yang tidak mencurangi harta mereka yang lemah di dalam masyarakat. Sebagai firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>ج</sup>  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>ط</sup>

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Kontrak bisnis dan keuangan berkonsekuensi pada hak dan kewajiban para pihak dan pihak yang menerima tanggung jawab harus memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan dalam kontrak. *Sharīhah* menekankan tidak hanya memenuhi kontrak namun juga janji atau kesepakatan bersama. Salah satu ciri kemunafikan, yang dijelaskan dalam *sharīhah* adalah bahwa mereka yang tak pernah memenuhi janji.

#### 5) Kerja Sama dan Menghilangkan Kesengsaraan

Islam sangat menghargai orang yang membantu sesamanya di saat membutuhkan dan melarang perilaku apapun yang menyebabkan kerugian atau berbahaya bagi orang lain. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>ط</sup>

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran., dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Nabi Muhammad saw mendorong kerjasama dan saling membantu. Di zaman pra Islam ada sejumlah praktik saling membantu seperti *Aqilah*, *Dhaman Khatr al-Tariq*. *Aqilah* yaitu hubungan antar orang atau kerabat yang menjadi kebiasaan dalam berbagai suku di masa Nabi saw, yang berlaku pada prinsip tanggungjawab bersama dan saling membantu. Jika terjadi bencana alam, setiap orang biasanya menyumbang sesuatu hingga bencana itu usai. Maka dengan cara seperti ini beban dan tanggungjawab dapat terbagi. Di bawah *Dhaman Khatr al-Tariq*, kerugian yang diderita para pedagang selama perjalanan rute dagang dilindungi dengan dana hasil kumpulan bersama. Islam menerima prinsip tanggungjawab dan kompensasi bersama.

#### 6) Pemasaran Bebas dan Penetapan Harga Yang Adil

Islam memberi kebebasan asasi untuk memasuki jenis usaha atau transaksi halal apapun. Perdagangan diizinkan jika dilakukan atas komoditas yang dibolehkan dan sesuai dengan aturan serta prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam. Islam memandang pasar bebas dimana harga yang adil ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan pemasokan. Nabi saw telah melarang *Ghaban-e-Fahish*, yang berarti menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dan memberi kesan kepada klien bahwa dia dipaksa membayar sesuai dengan tingkat harga pasar. Harga komoditas apapun ditentukan dengan memperhitungkan *input* dan biaya produksi, gudang, transportasi, dan lain sebagainya.

7) Bebas Dari Kerusakan (*Dharar*)

Bagian ini merujuk pada penyelamatan orang lain dari bahaya, yang disebabkan sebuah kontrak antara dua pihak. Konsep hak dan kewajiban dalam Islam sama dengan sistem-sistem yang lainnya. Tentunya, hak didukung jauh lebih kuat dalam kerangka Islam, dengan syarat untuk pihak yang dirugikan dalam mendapat informasi dalam rangka mengembalikan posisinya.

8) Larangan Terhadap Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan

Kecurangan dalam takaran dan timbangan mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an, karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Muthaffifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang”.

Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab. Oleh karena itu setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab. Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Seperti pedagang beras yang mencampur antara beras yang berkualitas tinggi dengan beras yang berkualitas rendah, penjual daging yang menimbang dagingnya dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam penjualan.

Penyempurnaan takaran dan timbangan merupakan cara terbaik dalam melakukan transaksi. Kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu pedagang harus menjauhi penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari lingkungan orang Islam.

Sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak yang sangat sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka. Pemberitahuan suatu kecacatan barang, menjadi



keharusan bagi pedagang untuk menjaga kepercayaan pembeli demi kelangsungan usaha mereka sendiri.

9) Larangan Rekayasa Harga

Ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Rekayasa harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (*makelar*) antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk ke pasar, sehingga para pedagang desa belum tahu harga sebenarnya yang ada di pasar. Kemudian, pedagang penghubung tadi menjualnya ke kota dengan mengambil keuntungan yang sangat besar. Praktik seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap pedagang pedesaan tersebut.

10) Larangan Penimbunan Barang (*Ikhtikar*)

Islam mengajak pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya. Sebaliknya Islam sangatlah melarang mereka membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka, tidak boleh bagi si pemilik tanah menelantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat memerlukan apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanam-tanamandan buah-buahan. Demikian pula pemilik pabrik dimana manusia memerlukan produknya. Demikian pula bagi pemilik uang tidak diperbolehkan menimbun dan menahannya dari

peredaran. Islam mengharamkan cara-cara dalam mengembangkan harta dengan cara menimbun disaat orang membutuhkan.

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kedzaliman, penipuan, penindasan, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Rasulullah saw sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Rasulullah saw sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas
- 2) Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, namun juga berorientasi pada sikap tolong-menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis tidak untuk mencari keuntungan materiil semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- 3) Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau

---

<sup>43</sup> Ibid., 39-43.


pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tapi hasilnya tidak berkah.

- 4) Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah tamah pada semua orang dalam melakukan bisnisnya. Agar para pembeli banyak yang datang.
- 5) Tidak boleh berpura-pura menawar harga yang tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut.
- 6) Tidak boleh menjelek-jelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Menjelekkkan bisnis orang lain dengan maksud menjatuhkan citra bisnis orang lain dan agar pembelinya berpaling ke bisnisnya maka itu sangat dilarang oleh Islam.
- 7) Tidak melakukan *ikhhtikar*, *ikhhtikar* adalah menumpu dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat naik dan keuntungan besarpun diperoleh. Rasulullah saw. sangat melarang perlakuan bisnis semacam ini.
- 8) Takaran, ukuran, timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus diutamakan. Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
- 9) Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT.
- 10) Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa pembayaran upah tidak

boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus disegerakan dan sesuai dengan kerja yang dilakukan.

- 11) Tidak monopoli. Salah satu contoh yang sederhana adalah penguasaan (*eksploitasi*) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah beserta isinya barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
- 12) Tidak boleh melakukan bisnis dalam eksistensinya bahaya yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras mengolahnnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
- 13) Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci atau bisa disucikan dan halal bukan barang yang haram.
- 14) Bisnis dilakukan dengan suka rela bukan dengan keterpaksaan. Bisnis yang dijalankan tidak boleh atas keterpaksaan. Namun atas kemauannya sendiri.

- 15) Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah saw memuji seorang muslim yang mempunyai perhatian serius dalam pelunasan hutangnya.
- 16) Memberi tenggang waktu pembayaran apabila pengutang benar-benar belum mampu untuk membayar. Sehingga itu dapat memberikan keringanan bagi si pengutang.
- 17) Bisnis yang dijalankan harus bebas dari segala jenis unsur riba.



### **BAB III**

#### **PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DI PASAR TEMBAKAU**

##### **DESA BITING KECAMATAN BADEGAN**

##### **KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Biting**

Pasar Biting terletak di Dusun Temon Desa Biting Kecamatan. Badegan Kabupaten Ponorogo. Pasar ini berada di selatan Jembatan Gantung Temon tepatnya di jalan masuk Dusun Temon. Pasar ini berdiri setelah selesainya pembuatan jembatan Gantung Temon yang menghubungkan antara Dusun Temon dengan Jalan Raya Ponorogo-Solo. Pasar ini terlihat kecil dan mayoritas yang diperdagangkan adalah tembakau. Pasar ini didirikan sebagai alternatif untuk mempermudah masyarakat khususnya penjual (petani tembakau) menjual tembakaunya ke pembeli (pedagang pasar). Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ria selaku penjual (petani tembakau) sebagai berikut:

“Pasar mbako iki jenenge pasar Biting mbak. Alamat e Dusun Temon Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Pasar iki enek sak kidul e Jembatan Gantung Temon ning dalam mlebu Dusun Temon. Pasar iki dienekne sak bare sampene gawe jembatan Gantung Temon sing hubungne antara Dusun Temon kambi Jalan Raya Ponorogo-Solo Pasar iki ketok cilik mbak lan akeh sing dodolan mbako. Pasar iki di enekne gawe

alternatif masyarakat khususnya penjual (petani mbako) ben iso adol mbakone ning pembeli (pedagang pasar)".<sup>44</sup>

Keadaan pasar Biting sama dengan keadaan pasar pada umumnya. Namun yang membedakan hanyalah waktu transaksi yang dilakukan yaitu pada waktu subuh dan mayoritas pedagang yang berjualan disana adalah pedagang tembakau. Para pedagang tembakau di pasar Biting tidak hanya datang dari wilayah Biting saja tapi juga datang dari luar Desa Biting seperti pedagang tembakau dari Purwantoro, Sumoroto, Jambon, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Juminah selaku penjual tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Penjual bako sing wonten pasar mriki ora gur soko daerah kene mbak, tapi yo songko luar wilayah iki koyoto soko Purwantoro, Somoroto, Jambon, lan soko wilayah liyane mbak.”<sup>45</sup>

Pasar tembakau di Desa Biting akan terlihat sangat ramai pada saat musim panen tembakau tapi, jika tembakau tidak musim maka pasar ini akan terlihat agak sepi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Lastri selaku pembeli tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Pasar mriki nek musim mbako rame mbak soale mayoritas pedagange dagang mbako tapi nek mboten musim geh pasarane kados ngeten niki sepi mbak.”<sup>46</sup>

## **B. Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

---

<sup>44</sup> Ria, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 2 Desember 2018.

<sup>45</sup> Juminah, Wawancara dengan Pembeli Tembakau (Pedagang Pasar) di Pasar Biting, 12 November 2018.

<sup>46</sup> Lastri, Wawancara dengan Pembeli Tembakau (Pedagang Pasar) di Pasar Biting, 12 November 2018.

1. Penetapan Harga Tembakau Dalam Jual Beli Tembakau Di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Praktik jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dilakukan pada waktu subuh dan berakhir sekitar jam 06.00 pagi. Disana transaksi jual beli tembakau dilakukan pada waktu subuh dengan alasan bahwa adat pemasarannya memang seperti itu dari dulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sarnu selaku penjual tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Mriki niku pasarane ben Legi mbak, mulaine subuh lan rampunge sekitar jam 06.00 isuk mbak. Pasarane mriki subuh mergane pun adat e mbak selain iku dagang subuh ben dang payu mbakone gek ben dang oleh duwit gawe tuku sayur lan nyangoni anak e sekolah.”<sup>47</sup>

Dalam praktiknya penjual (petani tembakau) langsung membawa tembakau hasil panennya ke pasar dalam bentuk siap untuk dibuat rokok atau sudah kering. Setelah sampai di pasar penjual (petani tembakau) langsung menawarkan tembakaunya kepada pembeli (pedagang pasar), apabila pembeli (pedagang pasar) memberikan harga yang kurang menurut penjual (petani tembakau), penjual (petani tembakau) menawar kepada pembeli (pedagang pasar) untuk menaikkan harga tawarannya, namun biasanya pembeli (pedagang pasar) tidak mau menaikkan harga yang sudah pembeli (pedagang pasar) tentukan. Apabila penjual (petani tembakau) masih merasa murah tawaran harga yang diberikan oleh pembeli (pedagang pasar),

---

<sup>47</sup> Sarnu, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 12 November 2018.



maka penjual (petani tembakau) akan menawarkan kepada pembeli (pedagang pasar) lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Danang selaku penjual tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Pas sadean mbako penjual (petani mbako) gowo mbakone yang pasar trus teko pasar ditawarne yang pembeli (pedagang pasar). Pas iku sing wenahi rego pembeline (pedagang pasar) mergane wis adat e ngono mbak. Seumpama harga sing ditawar pembeli (pedagang pasar) kurang menurut penjual (petani tembakau) biasane penjual nawa kon nambahi regone mbak tapi pembeli nek mboten purun nambahi rego mbak. nek penjual ngrasa tawarane kemurahen penjual (petani mbako) pindah nawarne mbakone yang pembeli (pedagang pasar) liyane”.<sup>48</sup>

Pada saat penjual (petani tembakau) ingin pindah ke pembeli (pedagang pasar) lain, pembeli (pedagang pasar) pertama yang ditawarkan tembakau oleh penjual (petani tembakau) akan menakut-nakuti penjual (petani tembakau) agar tembakaunya tetap dijual kepada pembeli (pedagang pasar) yang pertama ditawarkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ria selaku penjual tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Biasane mbak nek pas adol mbako gek hargane sik durung cocok penjual (petani mbako) arep pindah ning pembeli (pedagang pasar) liane, pembeli (pedagang pasar) sing pertama ngomong nek seumpama sir pindah durung tentu entuk harga luweh duwur soko harga sing ditawarne pembeli (pedagang pasar) pertama. Seumpami pindah pembeli (pedagang pasar) pertama sampun mboten purun numbas”.<sup>49</sup>

Dalam proses penetapan harganya penjual (petani tembakau) menawarkan dagangannya atau tembakaunya kepada pembeli

<sup>48</sup> Danang, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 28 Desember 2018.

<sup>49</sup> Ria, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 19 Mei 2019.

(pedagang pasar). Kemudian pembeli (pedagang pasar) akan menentukan harga untuk membeli tembakau tersebut. Apabila pedagang (petani tembakau) merasa tembakaunya ditawarkan dengan harga yang terlalu murah maka, pedagang (petani tembakau) akan menawarkan ke pembeli (pedagang pasar) lainnya. Namun apabila tawaran harga dari pembeli (pedagang pasar) yang kedua terlalu rendah dari pembeli (pedagang pasar) yang pertama maka, penjual (petani tembakau) kembali ke pembeli (pedagang pasar) yang pertama. Pembeli (pedagang pasar) pertama sudah tidak mau membeli tembakau tersebut dengan alasan karena sudah ditawarkan oleh pembeli (pedagang pasar) lainnya. Sehingga penjual (petani tembakau) dengan terpaksa menjual tembakaunnya kepada pembeli (pedagang pasar) kedua dengan harga yang lebih murah dari pembeli (pedagang pasar) pertama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Wiwik selaku penjual (pedagang pasar) tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Nek nentukan hargane geh kulo mbak sing nentukne. Enten mriki niku penjual (petani bako) gowo bakone mrene mbak trus nawarna yang pembeli (pedagang pasar). Pembeli (pedagang pasar) sing nentukan regane mbak. Nek seumpama penjual (petani bako) iku nawarne yang pembeli (pedagang pasar) liane gek balek yang sing awal. Sing awal wis gak gelem nuku mbak.”<sup>50</sup>

Terkait dengan penetapan harga dilakukan oleh pembeli (pedagang pasar), sehingga membuat penjual (petani tembakau) yang merugi. Karena penjual (petani tembakau) tidak bisa berbuat banyak

---

<sup>50</sup> Wiwik Budiarti, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 12 November 2018.

untuk menaikkan harga yang ditentukan oleh pembeli (pedagang pasar). Jika pembeli (pedagang pasar) sudah mematok harga segitu, maka pembeli (pedagang pasar) sudah tidak mau menaikkan harganya lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sumardi selaku penjual (petani tembakau) sebagai berikut:

“Enten mriki niku penetapan regone ditentukne salah siji pihak mbak yaiku pembeline (pedagang pasar) dadose kadang geh ngrugekne penjual (petani mbako) mbak. Mergane penjual (petani mbako) mboten saged ngundakne rego mbak seumpami pembeli (pedagang pasar) matok harga sak monten. Seumpami penjual (petani mbako) nyuwun ngundakne harga geh pembeli (pedagang pasar) mboten ngundakne mbak. Dadose geh ngrugekne penjual (petani tembakau)”.<sup>51</sup>

## 2. Kualitas Tembakau Dalam Jual Beli Tembakau Di Pasar Tembakau

Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak ada jual beli tembakau dalam bentuk daun yang masih hijau dan lembaran. Pembeli (pedagang pasar) di Pasar ini membeli tembakau dari penjual (petani tembakau) untuk dijual kembali. Sehingga pembeli (pedagang pasar) membeli tembakau hasil panen dari penjual (petani tembakau) langsung dengan jumlah yang banyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Manto selaku pembeli tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Enten mriki mboten enten sing nyade bako godongan sing isih iju mbk. Tapi mriki nyade bako sing sampun garing lan pun kengeng langsung di damel rokok an. Enten mriki biasane pembeli (pedagang pasar) Pasar tuku mbako soko

---

<sup>51</sup> Sumardi, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 28 Desember 2018.

penjual (petani tembakau) gawe disade maneh mbak. Dadi pembeli (pedagang pasar) tuku mbako hasil panen soko penjual (petani tembakau) langsung jumlah e akeh mbak”.<sup>52</sup>

Disana ada beberapa jenis tembakau yang dijual yaitu bambo, grising, kedu, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Parni selaku penjual tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Jenis e bako sing di sade enek kene kathah mbak koyo bambo, grising, kedu, samporna, lan sak liyane.”<sup>53</sup>

Namun yang paling sering diperjualbelikan adalah tembakau grising dan kedu. Karena kedua tembakau ini adalah jenis tembakau yang paling enak dan kualitasnya bagus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Jumiem selaku penjual tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Tapi kene sing sering di sade geh bako grising kambi kedu mbak. Mergane kelo jenis bako kwi kualitas e apik, rasane enak, lan ambune seger.”<sup>54</sup>

Harganya juga relatif mahal sehingga petani tembakau disana banyak yang menanam jenis tembakau tersebut. Selain itu tanahnya yang bagus untuk ditanami tembakau jenis grising dan kedu. Tembakau ini juga paling sering diminati oleh para pembeli. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Karsi selaku penjual tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Jenis bako grising lan kedu ki regane larang mbak makane petani akeh sing nandur bako jenis iki. Sak liyane iku

<sup>52</sup> Manto, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 12 November 2018.

<sup>53</sup> Parni, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 12 November 2018.

<sup>54</sup> Jumiem, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 12 November 2018.

lemah e kene apik mbak gawe nandur bako jenis iku. Keloro bako iki sing paling sering di golek i pembeli mbak.”<sup>55</sup>

Disana sebenarnya dalam transaksi jual belinya dilakukan sesuai dengan kualitas tembakaunya namun, terkadang ada beberapa penjual (petani tembakau) yang menutupi cacat barangnya. Sehingga kadang merugikan salah satu pihak yaitu pembeli (pedagang pasar). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saimun selaku pembeli tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Enek kene praktik dodolane geh dilakokne sesuai kualitas mbak, tapi geh kadang enten penjual sing nutupi rusak e bakone, dadi kadang ngrugekne salah sijine.”<sup>56</sup>

Karena adat transaksi disana dilakukan pada subuh hari yang masih agak gelap membuat beberapa penjual (petani tembakau) ada yang mencampur tembakaunya yang berkualitas baik dengan tembakau yang berkualitas jelek. Namun tidak semua penjual (petani tembakau) melakukan hal tersebut masih ada juga penjual (petani tembakau) yang jujur menjual dengan kualitas tembakau yang baik dan mengatakan secara jujur kepada calon pembelinya (pedagang pasar). Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Marfu'ah selaku penjual tembakau di pasar Biting sebagai berikut:

“Mergone pasarane subuh mbak paningale radak gak jelas mbak nek arep delok kualitas bakone. Kadang enek penjual (petani bako) sing ngedol dagangane yang pembeli (pedagang pasar) dicampur kualitas e mbak. Tapi gak kabeh penjual

---

<sup>55</sup> Karsi, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 12 November 2018.

<sup>56</sup> Saimun, Wawancara dengan Pembeli Tembakau (Pedagang Pasar) di Pasar Biting, 12 November 2018.

(petani bako) ngono kwi enek sing jujur kambi kualitas bakone mbak.”<sup>57</sup>

Dalam proses jual beli tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo penetapan harganya dilakukan oleh pihak pembeli (pedagang pasar) dan ada juga beberapa penjual (petani tembakau) yang melakukan kecurangan dengan mencampur tembakau yang kualitas baik dengan kualitas jelek, sehingga praktik yang seperti ini dapat merugikan salah satu pihak.



---

<sup>57</sup> Marfu'ah, Wawancara dengan Pembeli Tembakau (Pedagang Pasar) di Pasar Biting, 12 November 2018.

## BAB IV

### ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DI PASAR TEMBAKAU DESA BITING KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga Tembakau Dalam Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. karenanya manusia akan berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia salah satunya dengan berbisnis atau berdagang. Berbisnis atau berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam agama Islam.<sup>58</sup> Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Islam sering kali dijadikan sebagai tatanan dalam kehidupan, termasuk tatanan kehidupan bisnis.<sup>59</sup> Dalam QS. al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

---

<sup>58</sup>Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 31.

<sup>59</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2005), 43.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>60</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT menghalalkan segala jenis jual beli asalkan memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan Allah SWT mengharamkan segala macam bentuk dari riba.

Di pasar Biting Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo terdapat jual beli tembakau. Di pasar ini banyak jenis tembakau yang diperjualbelikan. Karena mayoritas masyarakatnya petani tembakau, maka banyak penjual (petani tembakau) yang menjual tembakaunya ke pasar. Disana dalam transaksi jual belinya penjual (petani tembakau) membawa tembakau hasil panenanya langsung ke pasar untuk ditawarkan ke pembeli (pedagang pasar). Saat transaksi jual beli berlangsung pembeli (pedagang pasar) dan penjual (petani tembakau) masih dalam satu tempat sampai keduanya sepakat melakukan jual beli tembakau tersebut dan sampai tahap pembayaran.

Dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah sah karena sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli yaitu adanya akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang tidak mengandung unsur penolakan, kedua belah pihak hadir, orang yang

<sup>60</sup> al-Qur'an, 2: 275.



berakat cakap bertindak, barang yang diperjualbelikan bukan barang najis, dapat diserahkan, milik sendiri, serta jelas nilai tukarnya.

Dilihat dari segi larangan dalam jual beli, praktik jual beli tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa larangan yaitu larangan *tas'ir* merupakan larangan penetapan harga yang tetap, disana dalam praktiknya yang menetapkan harga adalah pembeli (pedagang pasar) dan penjual (petani tembakau) tidak bisa menawar terlalu banyak untuk menaikkan harga yang ditentukan oleh penjual (pedagang pasar), sehingga penjual (petani tembakau) mengikuti harga yang ditetapkan oleh pembeli (pedagang pasar). Larangan *tadlis* merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak, dalam praktiknya ada beberapa penjual (petani tembakau) yang menjual tembakaunya dengan mencampur tembakau yang kualitas baik dengan yang kualitas jelek dan ini dapat merugikan pihak pembeli (pedagang pasar).

Di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam penetapan harga dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pembeli (pedagang pasar) dan penjual (petani tembakau) akan menjual tembakaunya kepada pembeli tersebut dengan harga yang sudah ditentukan oleh pembeli (pedagang pasar) karena khawatir tembakaunya tidak laku dan kerugiannya akan bertambah, sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

Dari penetapan harga tembakau dalam jual beli tembakau diatas penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori etika bisnis Islam yang dilihat dari prinsip etika bisnis Islam, yaitu: prinsip Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat bijak terutama dalam perniagaan<sup>61</sup>. Namun dalam praktik penetapan harga jual beli tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo penjual (petani tembakau) dalam penetapan harganya pembeli (pedagang pasar) yang melakukan ketidakadilan karena pembeli (pedagang pasar) mematok harga yang tidak sesuai dengan harga yang diinginkan oleh penjual (petani tembakau) dan membuat penjual (petani tembakau) tetap arus menjualnya. Hal ini yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dalam prinsip keseimbangan.

#### **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kualitas Dalam Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Islam menghendaki adanya perlindungan menyeluruh terhadap pengaturan hubungan ekonomi antar manusia. Sehingga usaha akan mempunyai nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam etika bisnis Islam jual beli harus didasarkan pada kejujuran baik mengenai informasi kualitas barang, harga, dan lain sebagainya. Agar

---

<sup>61</sup> Ibid., 89.

usaha tersebut mempunyai nilai ibadah. Seperti firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.<sup>62</sup>

Di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ada beberapa penjual (petani tembakau) yang melakukan pecampuran kualitas tembakau. Mereka mencampur tembakau yang berkualitas baik dengan yang berkualitas jelek tanpa diketahui oleh pembeli (pedagang pasar) dan pada saat pembeli (pedagang pasar) baru mengetahui ada pencampuran kualitas tembakau, tembakau yang sudah dibelinya tidak bisa ditukar maupun dikembalikan lagi. Namun tidak semua penjual (petani tembakau) melakukan hal tersebut masih banyak juga penjual (petani tembakau) yang berdagang dengan jujur tanpa mencampur kualitas tembakaunya.

Dari praktik jual beli tembakau mengenai kualitas tembakau diatas penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori etika bisnis Islam yang dilihat dari prinsip etika bisnis Islam, yaitu:

1. Praktik jual beli tembakau mengenai kualitas tembakau menyalahi etika bisnis Islam dalam prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dan

---

<sup>62</sup>al-Qur'an, 2: 42.

prinsip tanggungjawab (*responsibility*)<sup>63</sup>. Prinsip keseimbangan yang artinya bahwa Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat bijak memberikan informasi dalam perdagangan. Tanggungjawab yang artinya dalam perdagangan harus ada tanggungjawab apabila penjual (petani tembakau) salah dalam memberikan informasi. Sedangkan dalam praktik jual beli mengenai kualitas tembakau disana ada beberapa penjual yang menutupi kualitas dari tembakau yang dijualnya dan mencampur tembakau yang berkualitas baik dengan tembakau yang berkualitas jelek tanpa diketahui oleh pembeli (pedagang pasar) dan tembakau yang sudah dibeli tidak bisa ditukar maupun dikembalikan lagi. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli (pedagang pasar).

2. Praktik jual beli tembakau mengenai kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih banyak juga penjual (petani tembakau) yang menjual tembakaunya dengan memberikan informasi yang jujur mengenai kualitas tembakau yang dijualnya.

---

<sup>63</sup> Ibid., 89.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penetapan harga tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dalam prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam teori etika bisnis Islam artinya bahwa Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat bijak dalam perdagangan. Namun dalam praktiknya disana penetapan harga jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ditentukan oleh salah satu pihak yaitu pembeli (pedagang pasar). Saat pembeli (pedagang pasar) sudah mematok harga segitu penjual (petani tembakau) tetap akan menjualnya meski harga yang dipatok lebih rendah dari kualitas tembakaunya dengan alasan khawatir tembakaunya tidak akan laku dan harganya semakin rendah.
2. Kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang *pertama*, tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena ada beberapa penjual yang menutupi kualitas dari tembakau yang dijualnya dan mencampur tembakau yang berkualitas baik dengan tembakau yang berkualitas jelek tanpa diketahui oleh pembeli

(pedagang pasar) dan tembakau yang sudah dibeli tidak bisa ditukar maupun dikembalikan lagi. Hal ini menyalahi prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan dan tanggungjawab. Keseimbangan yang artinya bahwa Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat bijak memberikan informasi dalam perdagangan. Tanggungjawab yang artinya dalam perdagangan harus ada tanggungjawab apabila penjual (petani tembakau) salah dalam memberikan informasi. *Kedua*, mengenai kualitas tembakau dalam jual beli tembakau di pasar tembakau Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih banyak juga penjual (petani tembakau) yang menjual tembakaunya dengan memberikan informasi yang jujur mengenai kualitas tembakau yang dijualnya.

### 3. Saran

1. Bagi penjual tembakau diharapkan untuk selalu jujur dalam memberikan informasi.
2. Bagi pembeli tembakau berlaku adil dalam menetapkan harga tembakau yang ingin di beli dengan memperhatikan, produksi, transportasi, dan lain sebagainya.
3. Sebaiknya dibentuk asosiasi pedagang tembakau untuk menentukan harga tembakau di pasaran sesuai dengan apa yang disepakati bersama agar tidak merugikan pedagang tembakau dan untuk menentukan kualitas tembakau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azis, Abdul. “Etika Bisnis Perspektif Islam,” *Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabetha, 2013.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Ghony, Djunaidi. dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005.
- Shonhaji, Abdullah. *Terj. Sunan Ibnu Majah, Vol III*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Mu’amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rivai, Veithzal. dkk. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta:Robbani Press, 1997.
- Zuhri, Moh. *Ter. Sunan At Tirmidzi Vol. II*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Afiyanto, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan di Desa Biting, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Faizah, Nurul. “Tinjauan Fiqh Terhadap Perjanjian Antara Pabrik Rokok Dengan Petani Tembakau di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Karisma, Melynda Aryani Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.
- Ely, Nurdiana. “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.
- Ria, Wawancara dengan Petani Tembakau Dusun Temon, 2 Desember 2018.
- Juminah, Wawancara dengan Penjual Tembakau di Pasar Biting, 12 November 2018.
- Lastri, Wawancara dengan Pembeli Tembakau di Desa Biting, 12 November 2018.
- Sarnu, Wawancara dengan Penjual Tembakau di Pasar Biting, 12 November 2018.
- Danang, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 28 Desember 2018.
- Manto, Wawancara dengan Pembeli Tembakau di Pasar Biting, 12 November 2018
- Marfu'ah, Wawancara dengan Penjual Tembakau di Pasar Biting, 12 November 2018.
- Parni, Wawancara dengan Penjual Tembakau di Pasar Biting, 12 November 2018.



Jumiem, Wawancara dengan Penjual Tembakau di Pasar Biting, 12 November 2018

Karsi, Wawancara dengan Penjual Tembakau di Pasar Biting, 12 November 2018.

Saimun, Wawancara dengan Pembeli Tembakau di Pasar Biting, 12 November 2018

Wiwik Budiarti, Wawancara dengan Penjual Tembakau di Pasar Biting, 12 November 2018.

Sumardi, Wawancara dengan Penjual Tembakau (Petani Tembakau) di Pasar Biting, 28 Desember 2018.

